

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Menurut Syaikh Yūsuf al-Qarāḍāwī seorang *gārimīn* yang menjadi *mustahiq* haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat diberikan zakat. Adapun syarat-syarat *gārimīn* yang mejadi *mustahiq* menurut Syaikh Yūsuf al-Qarāḍāwī Yaitu: Orang tersebut benar-benar tidak mampu melunasi utangnya, utangnya untuk masalah kebaikan atau hal-hal yang mubah bukan untuk bermaksiat, utangnya harus segera di bayarkan atau sudah jatuh tempo harus bayar utang, utangnya kepada manusia bukan kepada Allah seperti kafarat atau sejenisnya, untuk orang yang berutang karena kepentingan umum boleh mendapat zakat meskipun dia mempunyai harta untuk melunasinya atau kaya, dan orang yang terkena bencana dan musibah termasuk dalam kategori *gārimīn* menurut Syaikh Yūsuf al-Qarāḍāwī.

Dalam ajaran Islam, Islam mengatur orang yang mempunyai utang agar dapat diringankan bebanya yaitu dengan zakat. Orang yang menerima zakat karena utang di sebut sebagai *gārimīn*. Seperti yang terjadi pada zaman sekarang ini, banyak orang yang terlilit utang karena pinjaman online yang terjadi karena beberapa alasan yaitu kebutuhan hidup dan gaya hidup. Dan yang mejadi permasalahannya yaitu apakah korban pinjaman online tersebut berhak menerima zakat atau tidak berhak menerima zakat. Dalam hal ini penulis mengambil pendapat Syaikh Yūsuf al-Qarāḍāwī sebagai landasan utamanya. Menurut penulis kesimpulanya dalam masalah ini bahwa korban pinjaman online yang terlilit hutang berhak menerima zakat kecuali jika orang tersebut berutang untuk digunakan hal-hal yang maksiat, utangnya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan juga tidak berlebih-lebihan dalam hutang ataupun penggunaan uang untuk kebutuhan apalagi sampai berutang akibat berlebih-lebihan tersebut.

Dan menurut pendapatnya Syaikh Yūsuf al-Qaradāwī dalam bukunya menjelaskan ada banyak ketentuan-ketentuan tentang zakat. Penulis menyimpulkan bahwasanya ketika orang yang terlilit utang akibat pinjaman online dapat di kategorikan sebagai *gārimīn* apabila memenuhi beberapa ketentuan Seperti: memenuhi ketentuan-ketentuan orang yang berhak menerima zakat dan orang ang tidak berhak menerima zakat, memenuhi ketentuan-ketentuan orang yang berhak menerima zakat fitrah dan orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah, memenuhi ketentuan-ketentuan syarat-syarat sebagai *gārimīn*.

B. Saran

Beberapa hasil analisis diatas penelitian maka ada beberapa hal yang penulis sampaikan, yaitu:

1. Bagi masyarakat untuk tidak melakukan pinjaman online karena banyak mengandung hal negatif dan apabila melakukan pinjaman online untuk selalu berhati-hati dalam melakukan pinjaman online pastikan memahami syarat dan ketentuan terlebih dahulu tentang pinjaman online.
2. Untuk penyedia *platform* pinjaman online perlu memberikan informasi yang transparan tentang syarat dan ketentuan, termasuk bunga dan biaya. Dan juga harus memiliki izin yang resmi dari pemerintah agar bisa diawasi oleh pemerintah agar tidak terjadinya penipuan.
3. Bagi pemerintah perlu membuat regulasi yang ketat untuk mengawasi platform pinjaman online dan melindungi masyarakat dari penipuan.